

TESIS

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA
BERDASARKAN *RESTORATIF JUSTICE***



OLEH:

**ER HANDAYA ARTHA WIJAYA, S.H.
NIM. 031914153016**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA
BERDASARKAN *RESTORATIF JUSTICE***

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Peradilan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh :

**ER HANDAYA ARTHA WIJAYA, S.H.
NIM. 031914153016**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui
Tanggal 31 Oktober 2022

Oleh :

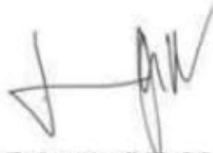
Dosen Pembimbing Ketua



(Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.)

NIP. 19620325 1986011001

Pembimbing Kedua



(Taufik Rehman, S.H., LL.M., Ph.D)

NIP. 198004172005011005

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya**



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati S.H., M.Hum.

NIP. 19640107 198903 2001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 27 Oktober 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,M.Hum.
Anggota : Prof. Dr. Didik Endero Purwoleksono, S.H.,M.H.
Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum.
Taufik Rachman, S.H.,LL.M.,Ph.D.
Iqbal Felisiano, S.H.,LL.M.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Hari, Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2022
Ruang : -
Pukul : 09.00 WIB
Nama Mahasiswa : Er Handaya Artha Wijaya, S.H.
Nim : 031914153016
Judul : Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan
Restoratif Justice

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada program studi Magister Ilmu Hukum, tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.



ABSTRAK

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Permasalahan dalam tesis ini yaitu : Ratio legis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Kewenangan Kejaksaan dalam penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Salah satu alasan dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 adalah untuk mengubah pola penegakan hukum yang lebih mengedepankan kepastian hukum daripada manfaat hukum dan keadilan serta mengefektifkan proses penegakan hukum sebagaimana asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan untuk menyelesaikan perkara yang selalu berujung pada penghukuman pidana penjara. Kewenangan Kejaksaan dalam menghentikan penuntutan berdasar *restoratif justice* adalah Kejaksaan merupakan *dominus litis*/pengendali perkara, selain itu, Di dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, diatur tentang kewenangan Kejaksaan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan/*afdoening buiten process* dengan syarat apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui *restorative justice*.

Kata Kunci : Penghentian Penuntutan, Perkara Pidana

ABSTRACT

The type of research used in this thesis is normative juridical (legal research), using a statutory approach, a conceptual approach. The problems in this thesis are: The ratio legis of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and the Authority of the Prosecutor's Office in terminating prosecution based on the Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice.

One of the reasons for the issuance of the Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 is to change the pattern of law enforcement that prioritizes legal certainty rather than the benefits of law and justice as well as streamlining the law enforcement process according to the principles of fast, simple and low-cost justice and to resolve cases that always lead to criminal penalties. prison. The authority of the Prosecutor's Office in stopping prosecutions based on restorative justice is that the Prosecutor's Office is the dominus litis/case controller. 15 of 2020, it is regulated on the authority of the Prosecutor's Office to close cases for legal purposes, one of which is the reason that there has been an out-of-court settlement/afdoening buiten process on condition that if you want to settle a case out of court for certain criminal acts with a maximum fine paid voluntarily or already there restoration of the original situation through restorative justice.

Keywords: *Termination of Prosecution, Criminal Case*

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN *RESTORATIF JUSTICE***. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M selaku Wakil Dekan II dan Bapak Maradona, SH.,LL.M., Ph.D selaku Wakil Dekan III;
3. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati S.H., M.Hum selaku Ketua program studi magister hukum Universitas Airlangga, terimakasih atas bimbingan dan bantuannya;
4. Prof. Dr. Didik Endero Purwoleksono, S.H.M.H., selaku Dosen pembimbing I;
5. Bapak Taufik Rachman, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen MKPT I;
6. Bapak Iqbal Felisiano, S.H.,M.H.,LL.M., selaku Dosen MKPT II;
7. Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
8. Teman-teman Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga terima kasih atas semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Tesis ini selesai;

9. Pimpinan dan rekan-rekan di Kejaksaan Negeri Balikpapan yang telah memberikan motivasi dan semua bantuannya;
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, Oktober 2022

Er Handaya Artha Wijaya S.H.
NIM. 031914153016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PENGESAHAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian	8
1.5.1. Tipe Penelitian	8
1.5.2. Pendekatan Masalah	9
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	9
1.5.4. Analisis Bahan Hukum	11
1.6. Tinjauan Pustaka.....	12
1.6.1. Konsep Penuntutan	12
1.6.2. Konsep Penghentian Penuntutan	14
1.6.3. Konsep Kejaksaaan	16
1.7. Sistematika Penulisan	21

BAB II	RATIO LEGIS PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF JUSTICE ...	22
2.1.	Kejaksaan	22
2.1.1.	Kedudukan Kejaksaan	22
2.1.2.	Tugas dan Wewenang Kejaksaan	29
2.2.	Penghentian Penuntutan Perkara Pidana	32
2.2.1.	Penuntutan Perkara Pidana	32
2.2.2.	Penghentian Penuntutan	33
2.2.3.	Prosedur Penghentian Penuntutan	38
2.3.	Keadilan Restoratif	40
2.3.1.	Sejarah Restoratif	40
2.3.2.	Penerapan Konsep Restoratif Justice di Beberapa Negara	42
2.3.3.	Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana	45
2.4.	Ratio Legis Peraturan Kejaksaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice	48
 BAB III	 KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 14 TAHUN 2020	 61
3.1.	Asas Kebijaksanaan Dalam Penuntutan	61
3.2.	Praktek Restoratif Justice di Beberapa Negara	83
3.3.	Implementasi Praktek Restoratif Justice	98
3.3.1.	Korelasi Restoratif Justice dengan Tujuan Pemidanaan	98
3.3.2.	Legitimasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Implementasi Restoratif Justice	103

BAB IV	PENUTUP	120
	4.1. Kesimpulan	120
	4.2. Saran	121

DAFTAR BACAAN